

**Analisa Hasil Pemeriksaan BPK terhadap  
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).  
Akuntabilitas Pemerintahan Kabinet : Wajar Dengan Pengecualian.**

Umum

Badan Pemeriksa Keuangan memberi Penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015. Penilaian ini jelas merupakan raport kuning untuk Kabinet Presiden Jokowi-JK. Bagaimana tidak, kinerja keuangan pemerintahan ternyata belum membanggakan seperti janji dalam Nawacita. Jika dihitung trend dalam 5 tahun terakhir, maka, kinerja keuangan pemerintah tahun paling buruk dibandingkan tahun tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Opini	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	61	62	65	62	56
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	17	22	19	18	26
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	3	3	7	4
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Entitas Pelaporan</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>86</b>

Dari hasil tersebut, dapat terlihat, Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah melakukan perbaikan, atau justru stagnan dan menurun dalam pelaporan keuangan. (terlampir). Khusus untuk K/L yang mendapat peringkat *Disclaimer* atau BPK *Tidak Memberikan Pendapat (TMP)* adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Khusus TVRI, secara dua tahun berturut-turut selalu mendapatkan status *TMP*.

Khusus

Secara khusus, lebih detail terkait hasil audit LKPP, FITRA mencatat 10 (Sepuluh) Permasalahan sebagai berikut :

1. Kementerian
  - a. Koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp. 96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp. 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

**Tabel 13 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Nilai Persediaan	199.821.556.087,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	170.925.212.416,00
3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.314.200.650.292,00
4	Lain-lain	94.848.559.888.049,00
	<b>Jumlah</b>	<b>96.533.507.306.844,00</b>

Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada LPE LKPP disajikan sebesar Rp966.567.304.557.358,00 dengan rincian dan pengungkapan sebagai berikut.

**Tabel 12 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	Pengungkapan
1	Koreksi Nilai Persediaan	817.234.984.845,00	Koreksi yang disebabkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	34.496.117.920.552,00	Koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap periode sebelumnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	20.535.040.492.765,00	Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap selain yang diakibatkan revaluasi nilai aset yang terjadi pada periode berjalan.
4	Revaluasi Aset BUMN	692.959.607.677.703,00	Revaluasi atas aset BUMN yang dilakukan pada tahun 2015.
5	Lain-lain	217.647.853.946.932,00	Koreksi atas ekuitas lainnya pada periode berjalan.
	<b>Jumlah</b>	<b>966.459.855.022.797,00</b>	

- b. Terdapat Penatausahaan, Pencatatan, dan Pelaporan Terkait Akun Persediaan pada 17 KL Sebesar Minimal Rp5.598.721.902.261,00 Masih Belum Memadai .

**Tabel 46 Rincian Permasalahan Pengelolaan Persediaan pada KL Tahun 2015**

(dalam rupiah)

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan
1	Pencatatan dan penatausahaan persediaan tidak memadai/tidak tertib	15	2.695.372.774.980,00
2	Pemeriksaan fisik tidak dilakukan	6	477.732.118.580,00
3	Saldo persediaan bernilai negatif	3	13.900.934,00
4	Proses penghapusan atas barang yang sudah diserahkan kepada masyarakat belum selesai	1	2.331.742.269.954,00
5	Beban persediaan tidak diyakini kewajarannya	7	93.860.837.813,00
	<b>Jumlah</b>		<b>5.598.721.902.261,00</b>

- c. Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat. Pencatatan persediaan tidak memadai/tidak tertib terjadi pada lima belas KL sebesar Rp2.695.372.774.980,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pertahanan, berupa penyusunan LBMN untuk mendukung penyajian Neraca belum memadai, antara lain penerapan aplikasi SIMAK BMN belum memadai, penatausahaan BMN belum optimal serta penatausahaan alutsista yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pembiayaan Dalam Negeri (PDN), dan Dana Devisa belum memadai sehingga saldo Persediaan sebesar Rp2.496.750.802.021,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Kementerian Pertahanan belum mengatur mekanisme yang memadai dalam pencatatan dan rekonsiliasi belanja

yang bersumber dari PHLN, PDN, Dana Devisa, dan Foreign Military Sales (FMS); belum optimal dalam melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi BMN dan Unit Akuntansi belum sepenuhnya mempedomani peraturan terkait pengelolaan BMN serta belum mengatur mekanisme yang memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pencatatan BMN dalam Laporan Keuangan.

- d. Kementerian Pertanian sebesar Rp. 2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya. Proses penghapusan atas barang persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat belum selesai terjadi pada Kementerian Pertanian dan masih disajikan sebagai Persediaan sebesar Rp2.331.742.269.954,00 sehingga tidak diyakini penilaian dan keberadaannya. Kementerian Pertanian belum dapat menjelaskan status penyerahan persediaan dan belum dapat mengumpulkan seluruh dokumen penyerahan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

2. Masalah Pajak :

- a. Pemeriksaan BPK atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan denda menunjukkan bahwa: (1) DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sebesar Rp327,61 miliar; dan (2) DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga atas pembayaran PPh, PPN, dan PPNBM yang melewati jatuh tempo sebesar Rp8,12 triliun. Penagihan atas sanksi administrasi baru bisa dilakukan setelah penerbitan STP. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, DJP belum menerbitkan STP atas sanksi administrasi tersebut.
- b. Pemeriksaan BPK atas piutang pajak dengan kualitas macet menunjukkan permasalahan piutang pajak yang belum dilakukan penagihan yang memadai yaitu:
- 1) piutang pajak yang belum daluwarsa sebesar Rp23,53 triliun namun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai yang terdiri atas 5.450 ketetapan pajak sebesar Rp1,43 triliun belum dilakukan tindakan penagihan, 11.411 ketetapan pajak sebesar Rp11,50 triliun belum dilakukan tindakan penyitaan, dan 12.167 ketetapan pajak sebesar Rp10,59 triliun telah disampaikan surat perintah melakukan penyitaan, namun pelunasan piutang belum optimal; dan
  - 2) piutang pajak telah daluwarsa sebesar Rp14,68 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, diantaranya Rp. 62.668 ketetapan pajak sebesar Rp3,34 triliun telah daluwarsa penagihan pada Tahun 2015 tanpa tindakan penagihan seperti penerbitan Surat Paksa (SP).

3. Masalah PNBP :

Pengelolaan PNBP pada 26 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp. 436,20 Miliar Belum Sesuai Ketentuan dan Penatausahaan Piutang PNBP Minimal sebesar Rp2,32 Triliun dan USD 206.87 Juta Kurang Memadai.

**Tabel 1 Rincian Permasalahan Pengelolaan PNBP Tahun Anggaran 2015**

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan
a.	PNBP kurang/belum/tidak dipungut	12	Rp163.672.513.461,00
b.	PNBP terlambat disetor	13	Rp45.819.549.322,00
c.	PNBP telah dipungut dan belum disetor	7	Rp23.748.092.332,00 USD11,670,594.00 HKD150.00 CNY927.00
d.	Pungutan sesuai tarif PNBP dan digunakan langsung	5	Rp89.328.932.188,00
e.	Pungutan tanpa dasar hukum dan digunakan langsung	2	Rp88.786.822.562,00
f.	Permasalahan lainnya	3	Rp24.845.827.891,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp436.201.737.756,00</b> <b>USD 11,670,594.00</b> <b>HKD 150.00</b> <b>CNY 927.00</b>

- a. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI dan sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87

Daftar PNBP yang telah dipungut dan belum disetor Tahun 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014	Keterangan
1	KEJAKSAAN RI	006	Uang Pengganti	15.287.541.586,00 USD700,HKD150,CNY927		
			Uang Rampasan	1.420.824.941,00		
			PNBP Tilang, Tilang Verstek	1.598.646.100,00		

- b. PNBP dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar.

4. Masalah di BUMN :

- a. Mutasi lain-lain sebesar Rp1,27 triliun yang berasal dari Investasi Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Persero dan BUMN Perum dibawah Kementerian Keuangan masih belum dapat diyakini akurasinya yang berdampak pada nilai Dampak Perubahan Kebijakan pada pos lain-lain LPE, Pendapatan LO, dan Beban LO sebesar Rp1,27 triliun.

(dalam rupiah)

No	Mutasi Lain-lain	KPA BUMN		Total
		Investasi BUMN Persero	Investasi BUMN Perum	
a	b	c	d	e=c+d
1	Selisih Dividen	(406.750.036.055,00)	(2.724.937.883,00)	(409.474.973.938,00)
2	LPE lain-lain yang belum dapat ditelusuri	(1.195.962.557.014,00)	(5.510.582.884,00)	(1.201.473.139.898,00)
3	Selisih saldo awal karena restatement	(58.278.825.527,00)		(58.278.825.527,00)
4	Selisih saldo awal diluar restatement*	229.639.944.000,00		229.639.944.000,00
5	Selisih yang belum dapat dijelaskan	106.677.709.516,00	56.449.278.685,00	163.126.988.201,00
6	<b>Total</b>	<b>(1.324.673.765.080,00)</b>	<b>48.213.757.918,00</b>	<b>(1.276.460.007.162,00)</b>

- b. Ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara sebesar Rp848.387.837.000.000,00. Nilai PMN pada PT PLN (Persero) tersebut mengacu pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015 *unaudited* pada PT PLN (Persero) yang seharusnya disajikan dalam LKPP sehubungan dengan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015.
- c. Laporan Penyertaan Modal Negara dari Konversi Dividen Saham pada PT Krakatau Steel Sebesar Rp. 956,48 Miliar Belum Mendapat Persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan.

5. Kesalahan Penganggaran :

BPK Menemukan : 17 Pemeriksaan LKPP Tahun 2013 dan 2014 telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Pada Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 KL sebesar Rp5,62 triliun dan Belanja Barang pada 63 KL sebesar Rp2,53 triliun tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan antara lain sebagai berikut:

- 1) ketidaksesuaian klasifikasi anggaran Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp5,25 triliun pada 12 KL dan ketidaksesuaian klasifikasi anggaran Belanja Barang dengan realisasinya sebesar Rp2,05 triliun pada 34 KL;
- 2) kelebihan pembayaran/pencairan tidak sesuai kemajuan fisik Belanja Modal sebesar Rp218,38 miliar pada 42 KL dan dari Belanja Barang sebesar Rp66,10 miliar pada 31 KL;
- 3) pemutusan kontrak tanpa ada pencairan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Uang Muka Belanja Modal dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja

Modal belum dikenakan denda sebesar Rp135,72 miliar pada 23 KL dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Barang yang belum dikenakan denda sebesar Rp3,29 miliar pada 7 KL;

**Tabel 5 Rincian Permasalahan Belanja Barang dan Belanja Modal**

(dalam Rupiah)

No	Permasalahan	Belanja Modal	Belanja Barang
		Nilai	Nilai
a.	Kesalahan klasifikasi anggaran	5.254.457.676.608,04	2.053.603.197.458,45
b.	Kelebihan Pembayaran	218.382.583.838,68	66.106.354.587,20
c.	Pemutusan Kontrak dan Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	135.722.720.466,87	3.297.848.957,59
d.	Permasalahan perjalanan dinas	-	99.643.354.511,46
e.	Permasalahan lainnya	16.649.235.102,45	307.736.514.800,68
<b>Jumlah</b>		<b>5.625.212.216.016,04</b>	<b>2.530.387.270.315,38</b>

6. Belanja Bantuan Sosial :

Dalam Pemeriksaan LKPP 2006 s.d. 2014, BPK telah mengungkapkan kelemahan dalam penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bansos sebesar Rp5,46 triliun pada tujuh KL antara lain berupa:

- 1) Belanja Bansos belum disalurkan sebesar Rp5,21 triliun pada lima KL;
- 2) Kelebihan penyaluran bansos belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp29,35 miliar pada dua KL;
- 3) Belanja Bansos disalurkan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan sebesar Rp21,34 miliar pada dua KL;
- 4) Belanja Bansos belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp189,91 miliar pada satu KL; dan
- 5) Permasalahan bansos lainnya sebesar Rp7,80 miliar pada lima KL.

**Tabel 6 Rincian Permasalahan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015**

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Belanja Bansos belum disalurkan	5	5.219.436.431.126,00
2	Kelebihan penyaluran bansos belum disetorkan ke Kas Negara	2	29.355.826.638,90
3	Belanja Bansos disalurkan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan	2	21.341.200.000,00
4	Bansos belum dipertanggungjawabkan	1	189.919.015.000,00
5	Permasalahan bansos lainnya	5	7.809.046.788,72
<b>Jumlah</b>			<b>5.467.861.519.553,62</b>

**Tabel 7 Bansos yang Belum Disalurkan**

No	Nama KL	BA	Nilai (Rp)
1	Kementerian Pertanian	018	10.900.000.000,00
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	4.838.858.450.487,00
3	Kementerian Agama	025	3.408.028.489,00
4	Kementerian Sosial	027	280.110.216.026,00
5	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	86.159.736.124,00
<b>Total</b>			<b>5.219.436.431.126,00</b>

7. Masalah Belanja Subsidi Minyak Solar :

Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp3,19 triliun. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut.

PERIODE (2015)	Selisih lebih (kurang) Penetapan HJE	Vol. Pertamina*	Vol. AKR*	Total Volume	Kelebihan (kekurangan) Pendapatan Badan Usaha
	(Rp/L)	(L)	(L)	(L)	(Rp)
1- 31 Desember	550,00	1.147.063.669,00	11.798.241,00	1.158.861.910,00	637.374.050.500,00
<b>Total</b>		<b>13.977.232.939,00</b>	<b>181.492.902,00</b>	<b>14.158.725.841,00</b>	<b>3.194.094.711.100,00</b>

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagai gambaran apabila Harga Jual Eceran (HJE) minyak solar sebesar Rp6.900,00 maka PBBKB per liter yang harus disetor ke Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp300,00 ((5/115) x Rp6.900,00). Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 dan perubahannya perhitungan HJE minyak solar adalah Harga Dasar ditambah PPN ditambah PBBKB dikurangi dengan subsidi sebesar Rp1.000,00, sehingga dalam HJE terkandung subsidi tetap per liter sebesar Rp1.000,00.

Permasalahan lain yang muncul atas subsidi tetap yaitu belum adanya kejelasan mengenai penyelesaian permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 614,55 miliar yang menjadi hak Pemerintah Daerah atas Nilai Subsidi. Hal ini mengakibatkan masyarakat konsumen pengguna BBM Solar Bersubsidi tidak memperoleh harga jual yang tepat sesuai Harga Jual Eceran yang seharusnya, Badan Usaha memperoleh pendapatan melebihi dari yang seharusnya dari hasil transaksi penyaluran BBM Solar Bersubsidi sebesar Rp3,19 triliun dan Pemerintah Daerah tidak dapat segera mendapatkan haknya atas PBBKB tahun 2015 terhadap penjualan bahan bakar minyak tertentu di daerahnya. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut.

#### 8. Masalah Lapindo Brantas :

Pada tahun 2015, Pemerintah memberikan pinjaman jangka panjang selama 4 tahun senilai Rp. 781,68 miliar yang merupakan Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. (LBI) dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Dari nilai pinjaman tersebut sampai dengan 31 Desember 2015 telah dicairkan sebesar Rp773,38 miliar. Pinjaman diberikan dalam rangka pemberian dana antisipasi dari Pemerintah RI yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat/warga yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007. Pemberian dana antisipasi tersebut berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam PAT 22 Maret 2007 dan perikatan pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia dengan LBI/MLJ. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pemberian pinjaman dan pelaporannya diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Jaminan Pinjaman yang diberikan oleh LBI/MLJ belum didukung dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan serta belum dibebankan dengan hak tanggungan dan belum dilaksanakan dihadapan PPAT;
- b. Jaminan senilai Rp2,79 triliun belum dilakukan appraisal dan aset lainnya milik LBI/MLJ belum dijadikan jaminan sesuai klausul perjanjian;
- c. Nilai pinjaman dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo dalam perjanjian tidak sama dengan realisasi pencairan pemberian dana; dan
- d. Pemerintah belum melakukan rekonsiliasi dengan pihak LBI/MLJ atas realisasi dana pinjaman yang telah diberikan.

9. Perjalanan Dinas : Apakabar DPR 900 M ?

Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp99,64 miliar terjadi pada 28 KL; dan (5) permasalahan signifikan lainnya yang terkait Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp16,64 miliar yang terjadi pada 9 KL dan Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp307,73 miliar yang terjadi pada 27 KL.

Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp99.643.354.511,46 terjadi pada 28 KL disebabkan belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp80.434.106.748,00, nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest sebesar Rp2.661.138.670,31, harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp2.905.248.735,02, perjalanan dinas rangkap sebesar Rp202.734.400,00, perjalanan dinas fiktif sebesar Rp3.762.476.014,00, dan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp9.677.649.944,63. Permasalahan perjalanan dinas tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebesar Rp86.519.224.550,00 dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp4.200.692.836,00

Daftar Permasalahan terkait Perjalanan Dinas

No	Kementerian/Lembaga	BA	Belum ada bukti pertanggung jawaban	Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest	Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Perjalanan Dinas Rangkap	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan / Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	78.811.838.000,00	1.123.351.248,00	1.049.209.381,00	83.749.700,00	1.858.874.813,00	3.592.201.408,00	86.519.224.550,00
2	Kementerian Dalam Negeri	010	82.169.020,00	0,00	167.593.077,00	21.692.700,00	1.846.264.221,00	2.082.973.818,00	4.200.692.836,00
3	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	0,00	0,00	354.751.417,39	0,00	0,00	1.133.624.356,00	1.488.375.773,39
4	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	388.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.351.688,70	1.304.751.688,70
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	277.260.228,00	223.942.770,00	10.528.497,80	37.955.000,00	0,00	465.826.988,73	1.015.513.484,53
6	Ombudsman Republik Indonesia	110	790.757.500,00	8.009.405,71	130.864.787,23	0,00	0,00	68.276.000,00	997.907.692,94
7	Dewan Perwakilan Rakyat	002	0,00	861.115.730,00	84.377.754,00	0,00	0,00	0,00	945.493.484,00
8	Kementerian Perindustrian	019	0,00	74.683.700,00	580.018.035,32	8.672.100,00	57.336.980,00	28.990.975,00	749.701.790,32
9	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	0,00	228.765.600,00	151.061.940,52	0,00	0,00	0,00	379.827.540,52
10	Kementerian Perdagangan	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.143.852,00	330.143.852,00
11	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.887.029,00	329.887.029,00
12	Kementerian Ketenagakerjaan	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.678.821,20	269.678.821,20
13	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.324.732,00	184.324.732,00
14	Lembaga Ketahanan Nasional	064	45.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.888.827,00	160.167.827,00
15	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	0,00	0,00	135.240.251,00	0,00	0,00	0,00	135.240.251,00
16	Kementerian Koperasi Dan UKM	044	38.403.000,00	29.790.595,60	44.485.402,30	0,00	0,00	0,00	112.678.997,90


No	Kementerian/Lembaga	BA	Belum ada bukti pertanggung jawaban	Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest	Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Perjalanan Dinas Rangkap	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan / Kelebihan Pembayaran	Jumlah
17	Kemenko Perekonomian	035	0,00	0,00	87.887.200,00	0,00	0,00	0,00	87.887.200,00
18	Kementerian PPN/Bappenas	055	0,00	82.375.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375.975,00
19	Badan SAR Nasional	107	0,00	0,00	19.404.394,00	50.664.900,00	0,00	12.280.000,00	82.349.294,00
20	Lembaga Penyiaran Publik RRI	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.313.594,00	51.313.594,00
21	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	075	0,00	0,00	43.890.765,46	0,00	0,00	0,00	43.890.765,46
22	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718.500,00	43.718.500,00
23	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	115	0,00	9.393.100,00	0,00	0,00	0,00	27.160.000,00	36.553.100,00
24	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.009.355,00	26.009.355,00
25	Badan Standarisasi Nasional	084	0,00	19.710.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710.546,00
26	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	034	0,00	0,00	18.800.832,00	0,00	0,00	0,00	18.800.832,00
27	Badan Koordinasi Penanaman Modal	065	0,00	0,00	18.403.000,00	0,00	0,00	0,00	18.403.000,00
28	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	0,00	0,00	8.732.000,00	0,00	0,00	0,00	8.732.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>80.434.106.748,00</b>	<b>2.661.138.670,31</b>	<b>2.905.248.735,02</b>	<b>202.734.400,00</b>	<b>3.762.476.014,00</b>	<b>9.677.649.944,63</b>	<b>99.643.354.511,96</b>

Terkait sebelumnya temuan BPK terhadap belanja perjalanan Dinas di DPR sebesar Rp. 900 M menjadi hanya Rp. 945 Juta. Proses klarifikasi antara Sekjen DPR dan BPK tidak Transparan.

#### 10. Nilai Transparansi Fiskal : Pelaporan Tidak Transparan.

Hasil Reviu menunjukkan bahwa Pemerintah lebih transparan dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran dibandingkan dengan pilar pelaporan fiskal dan pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Dari keseluruhan 36 kriteria, Pemerintah mencapai: (1) level less than basic sebanyak 1 kriteria pada pilar pelaporan fiskal; (2) level basic sebanyak 6 kriteria yang terdiri dari 2 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 1 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 3 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; (3) level good sebanyak 13 kriteria yang terdiri dari 5 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 3 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; dan (3) level advanced sebanyak 16 kriteria yang terdiri dari 4 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 6 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

Level transparansi fiskal pada Tahun 2015 tersebut sebagian besar masih konsisten dengan Tahun 2014. Namun terdapat empat kriteria yang mengalami penurunan level dari tahun sebelumnya. Keseluruhan capaian berdasarkan level transparansi fiskal pada masing-masing kriteria disajikan pada Gambar 1. Masing-masing kriteria ditunjukkan dengan jari-jari, sedangkan capaian level transparansi fiskal less than basic, basic, good dan advanced ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, dan 4.



Gambar 1 Radial Level Transparansi

Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal secara memadai yang ditunjukkan dengan pemenuhan level advanced dan good sebanyak 29 kriteria atau 80,56% dari keseluruhan kriteria dan level less than basic dan basic pada tujuh kriteria atau 19,44% dari keseluruhan kriteria.

**Pilar Pelaporan Fiskal** - Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, level transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada kondisi advanced dan good sebanyak sembilan kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi laporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, klasifikasi informasi, konsistensi internal, integritas statistik, audit eksternal, dan komparabilitas data fiskal. Namun demikian, terdapat level transparansi fiskal Pemerintah yang masih berada pada kondisi less than basic dan basic sebanyak tiga kriteria, yaitu cakupan institusi, cakupan belanja pajak dan histori perubahan.

**Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran** - Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, level transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada kondisi advanced dan good sebanyak 11 kriteria, yaitu pada kesatuan penganggaran, perkiraan makro ekonomi, kerangka anggaran jangka menengah, proyek investasi, ketentuan

penganggaran, kecukupan waktu penganggaran, tujuan kebijakan fiskal, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen dan tambahan anggaran. Namun demikian, level transparansi fiskal Pemerintah yang masih berada pada kondisi basic sebanyak satu kriteria, yaitu dokumentasi proses penganggaran.

Pilar Analisis dan Manajemen Resiko Fiskal - Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, level transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada kondisi advanced dan good sebanyak sembilan kriteria yaitu pada risiko makro ekonomi, penganggaran untuk kontinjensi, manajemen aset dan kewajiban, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, stabilisasi sektor keuangan, risiko lingkungan, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Namun demikian, level transparansi fiskal Pemerintah yang masih berada pada kondisi basic sebanyak tiga kriteria, yaitu risiko fiskal tertentu, analisis kesinambungan fiskal jangka panjang, dan sumber daya alam.

Rekomendasi :

1. Kinerja laporan keuangan Kementerian masih banyak bermasalah, sehingga puluhan triliun uang rakyat terancam hilang, sehingga upaya mensejahterakan rakyat jauh panggang dari api. Dan penilaian WDP cukup relevan. Sehingga Presiden Jokowi perlu memperbaiki kinerja internal khususnya dalam penggunaan anggaran. Agar tidak boros dan negara banyak dirugikan.
2. Masalah pajak masih terjadi kebocoran dan kinerja Dirjen Pajak masih belum garang dan optimal. Sehingga puluhan triliun terancam tidak masuk keuangan negara. Kerja ini harus diperbaiki oleh Kemenkeu. Masalah pajak ini juga semakin menguatkan bahwa, Pengampunan Pajak tidak diperlukan, lebih baik saat ini perbaiki saja kinerja pajak.
3. Masalah PNBPN juga selalu berulang di kementerian, tidak transparan dan tidak berdampak pada pendapatan negara, padahal setiap kementerian selalu mendapat alokasi dana besar setiap tahun. Oleh karena itu, Presiden Jokowi juga perlu meningkatkan kewajiban transparansi PNBPN di level Kementerian.
4. Ternyata PMN kepada BUMN tidak sepenuhnya berdampak pada peningkatan kinerja BUMN, justru beberapa PMN ternyata tidak jelas peruntukannya. Sehingga PMN BUMN ini perlu ditinjau kembali dalam APBNP 2016 sebesar Rp. 69 Triliun. FITRA menolak PMN ini.
5. Pemerintah dalam hal ini kementerian harus memperbaiki beberapa kesalahan dalam perencanaan anggaran, implementasi dan pertanggungjawaban. Karena, kesalahan dalam penganggaran berdampak pada kerugian negara yang cukup besar dan menjadi peluang korupsi yang masif.
6. FITRA mendorong adanya moratorium dana Bansos di kementerian karena banyak diselewengkan dan merugikan keuangan negara.
7. Pertamina dan Menteri ESDM harus memberantas mafia subsidi solar, selain itu harus ada penyesuaian dengan perda kendaraan bermotor di daerah.
8. Pemberian Pinjaman terhadap PT. Lapindo Brantas tahun 2015 masih bermasalah sebesar Rp. 781 M. FITRA menolak di RAPBNP 2016, PT Lapindo Brantas diberi suntikan lagi Rp. 54 M.
9. Terkait masalah perjalanan Dinas, Kementerian masih banyak yang bermasalah, paling besar adalah Kemeninfo sebesar Rp. 86 M. Yang aneh, temuan BPK pra audit sebesar Rp. 900 M hilang. Proses Klarifikasi DPR-BPK tidak transparan. Perlu diperketat belanja perjalanan Dinas karena memboroskan uang negara.
10. Manajemen Transfers Fiskal dalam proses penganggaran dan pelaporan dalam realisasinya masih kurang transparan. Terutama diakibatkan proses di DPR (Banggar). Perlunya Reformasi Fiskal di Indonesia melalui beberapa hal, salah satunya Revisi UU Keuangan Negara, Revisi UU Perimbangan Keuangan Negara, Revisi UU Pajak, Dan Otonomi Daerah. Hal ini perlu agar strategi fiskal berhasil dalam membangun daerah.

Demikian

Yenny Sucipto Sekjen FITRA 081333111446  
Apung Widadi Manj Advokasi 085293939999